



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Jalan Basuki Rahmat I No. 1 SoE-NTT
No. Telp/Fax (0388)
Laman : timortengahselatan.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR: 01.a/HK.01.01/K.NT-21/04/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU KABUPATEN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Pengelolaan Jaringan Data Dan Informasi Hukum di Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- b. Bahwa dalam rangka terlaksananya tugas dan fungsi Pengelolaan Jaringan Data Dan Informasi Hukum di Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Tim Pengelola Jaringan Data Dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan

- Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Data Dan Informasi Hukum (JDIH)di Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2023, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Memiliki Tugas sebagai berikut:

1. Pembina,
 - a. Memberikan arahan dan solusi terkait Pengelolaan Jaringan Data Dan Informasi Hukum;
 - b. Melakukan evaluasi terkait Pengelolaan Jaringan Data Dan Informasi Hukum.
2. Penanggung jawab bertugas,
 - a. Mefasilitasi Sarana, Prasarana dan Sumber Daya Manusia untuk kelancaran Pengelolaan Jaringan Data Dan Informasi Hukum.
 - b. Mengkoordinasikan hasil pelaksanaan dari Pengelolaan Jaringan Data Dan Informasi Hukum kepada pembina secara berkala;
3. Sekretaris,
 - a. Verifikasi dokumen dan Informasi Hukum;
 - b. Menghimpun Laporan Pelaksanaan Jaringan Data Dan Informasi Hukum..
4. Anggota:
 - a. Inventarisasi dan penghimpunan dokumen dan Informasi Hukum;
 - b. Pengelompokan dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - c. Digitalisasi dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - d. Pengungahan dokumen Hukum dan Informasi Hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - e. Penyimpana dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan Non fisik;
 - f. Pemutakhiran dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

- g. Pemeliharaan dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan Sistem Informasi JDIH Bawaslu;
- h. Penyebarluasan dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- i. Melaporkan Progres Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

KETIGA : Struktur Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan yang terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan Tugas, Tim bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan;

KELIMA : Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan Honorarium;

KEENAM Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di SoE
Pada tanggal: 21 April 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Timor Tengah Selatan,

Ketua,



Desi M. Nomleni, S.Pt

Lampiran
Surat Nomor : 01.a/HK.01.01/K.NT-21/04/2024
Tanggal : 21 April 2024

SUSUNAN
TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Desi M. Nomleni, S.Pt	Ketua Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan	Pembina
2.	Aryandi Amiruddin, ST	Anggota Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan	Pembina
3.	Longginus Ulan, SS	Anggota Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan	Pembina
4.	Ridwan Tapatfeto, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan	Pembina
5.	Dedan M. Aty, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan	Pembina
4.	Enshan Liem, S.IP	Kepala Sub Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan	Penanggung Jawab
5.	Dorthia S.B. Lobo	Staf	Sekretaris
6.	Nofrid F. Liunokas, S. Kom	Staf	Pengelola

Ditetapkan di SoE
Pada tanggal: 21 April 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Timor Tengah Selatan,

Ketua,

Desi M. Nomleni, S.Pt